



P U T U S A N

NOMOR : 43/Pid.B/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : Triana Yudi Sanjaya

Tempat lahir : Denpasar

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/26 Desember 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Tukad Resimuka Barat No.1C, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SMK

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Majelis Hakim telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan maju sendiri dan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan karena ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015;
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016;
 - 3 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 18 Januari 2016;
 - 4 Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 17 Pebruari 2016;
 - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Pebruari 2016 s/d tanggal 17 April 2016;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 19 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkas perkara atas nama terdakwa tersebut serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRIANA YUDI SANJAYA, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIANA YUDI SANJAYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung;Dikembalikan kepada saksi I Made Arya Sandita Brama selaku pemilik.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa TRIANA YUDI SANJAYA pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di tempat kos yang berlokasi di Jalan Kerta Pura Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di tempat kos yang berlokasi di Jalan Kerta Pura Denpasar telah membeli 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung yang merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi DIKI HAIRUL FARI (terdakwa dalam berkas perkara lain), dimana terdakwa mengetahui jika Tab warna putih merk Samsung tersebut merupakan barang hasil curian karena sebelumnya terdakwa sudah sering diajak mencuri oleh saksi DIKI HAIRUL FARI;
- Bahwa saksi DIKI HAIRUL FARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) telah mengambil 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung bersama dengan isterinya yaitu saksi DIAH INTAN YUNIARTI tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I MADE ARYA SANDITA BRAMA pada hari kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di arela parker lapangan Futsal yang berlokasi di Jalan Mahendradata Denpasar yang dilakukan oleh saksi DIKI HAIRUL FARI dengan cara awalnya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7359 FU dengan membonceng isterinya yaitu saksi DIAH INTAN YUNIARTI kemudian saat melewati jalan Mahendradata Denpasar saksi DIKI HAIRUL FARI melihat banyak parkir sepeda motor di areal parkir lapangan Futsal Mahendradata lalu saksi DIKI HAIRUL FARI membelokkan motornya masuk ke areal parkir futsal dan langsung memarkirkan kendaraan yang dikendarainya mepet dengan sepeda motor sasaran yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2776 BT milik saksi I MADE ARYA SANDITA BRAMA, selanjutnya saksi DIKI HAIRUL FARI meminta isterinya yaitu saksi DIAH INTAN YUNIARTI untuk diam di atas sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi DIKI HAIRUL FARI sambil mengawasi orang di sekitar tempat tersebut karena saksi DIKI HAIRUL FARI langsung bekerja mencongkel jok sepeda motor Honda Vario warnan hitam DK 2736 BT dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi DIKI HAIRUL FARI mengambil barang berupa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung di bawah jok sepeda motor DK 2736 BT dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I MADE ARYA SANDITA BRAMA, setelah saksi DIKI HAIRUL FARI berhasil mengambil 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung kemudian saksi DIKI HAIRUL FARI menyerahkan Tab tersebut kepada isterinya yaitu saksi DIAH INTAN YUNIARTI lalu dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik saksi DIAH INTAN YUNIARTI kemudian saksi DIKI HAIRUL FARI bersama dengan isterinya yaitu saksi DIAH INTAN YUNIARTI langsung pulang menuju ke rumahnya;

- Bahwa sebelum saksi DIKI HAIRUL FARI menjual 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung kepada terdakwa, sebelumnya saksi DIKI HAIRUL FARI telah menghubungi terdakwa dengan mengatakan, “saya dapat barang, kamu mau beli ?” kemudian terdakwa menjawab, “mau” selanjutnya saksi DIKI HAIRUL FARI pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita meluncur ke rumah teman terdakwa yang bernama DONI yang berlokasi di Jalan Kerta Pura Denpasar untuk menjual 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung kepada terdakwa, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung dari saksi DIKI HAIRUL FARI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang saat itu langsung dibayar lunas oleh terdakwa, dimana terdakwa membeli 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung dari saksi DIKI HAIRUL FARI sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) tersebut jauh di bawah harga pasaran karena untuk 1 (satu) buah Tab merk Samsung yang baru dijual di toko seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk kondisi yang bekas dijual di pasaran dengan harga kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung yang dibeli dengan harga jauh di bawah harga pasaran dari saksi DIKI HAIRUL FARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) merupakan barang dari hasil kejahatan karena terdakwa sudah beberapa kali diajak untuk mencuri oleh saksi DIKI HAIRUL FARI diantaranya bertempat di areal parkir lapangan Renon Denpasar, di areal parkir Pantai Matahari Terbit di Sanur, Lapangan Puputan Badung, areal parkir pantai Bali Beach di Sanur dan Pantai Sindu di Sanur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan saksi DIKI HAIRUL FARI dan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi Slamet Zainudin Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa berdasarkan laporan I Made Arya Sandita Brama di Polsek Denpasar Barat pada saat itu saksi sedang tugas, bahwa telah terjadi kehilangan Tab merk Samsung warna putih pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di areal parkir Lapangan Futsal Jalan Mahendradata Denpasar;
 - Bahwa Tab merk Samsung warna putih tersebut sebelumnya disimpan di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2736 BT dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa setelah mendapat laporan saksi melakukan penyelidikan pada tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, dan pada saat saksi bersama dengan I Wayan Wirjaya melintas di Jalan Gunung Gede saksi ada melihat orang kumpul-kumpul di sebuah warung kemudian saksi bersama teman berhenti;
 - Bahwa lalu teman saksi I Wayan Wirjana bertanya kepada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang saksi dapat, dan laki-laki itu mengaku bernama Diki Hairul Fari, kemudian setelah diinterogasi oleh teman saksi I Wayan Wirjaya, dia mengakui bahwa benar telah mengambil sebuah Tab merk Samsung warna putih di bawah jok sepeda motor Vario warna hitam DK 2736 TB, bertempat di lapangan Futsal jalan Mahendradata bersama-sama dengan isterinya dan kemudian dijual kepada Triana Yudi Sanjaya seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan dan diinterogasi terdakwa Triana Yudi Sanjaya mengetahui bahwa 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung tersebut merupakan barang hasil curian karena sudah sering diajak oleh Diki Hairul Fari khusus yang tersimpan dalam jok sepeda motor yang diparkir;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar.

2 Saksi I Wayanb Wirjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Triana Yudi Sanjaya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sebuah warung di jalan Gunung Gede Denpasar, karena terdakwa telah membeli barang hasil curian berupa Tab warna putih merk Samsung dari Diki Hairul Fari;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Yudi Sanjaya telah membeli 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung dari Diki Hairul Fari karena awalnya saksi bersama tim menangkap Diki Hairul Fari karena telah mengambil Tab warna putih merk Samsung tanpa ijin dari pemiliknya dan dari pengakuan Diki Hairul Fari Tab warna putih merk Samsung tersebut telah dijual kepada terdakwa seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya tahu kalau Tab warna putih merk Samsung yang dibeli dari Diki Hairul Fari tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa sudah sering diajak mencuri oleh Diki Hairul Fari, yaitu khusus barang yang tersimpan di dalam jok sepeda motor yang sedang parkir;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semuanya;

3 Saksi Diki Hairul Fari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yaitu berupa Tab warna putih merk Samsung pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bersama dengan isteri saksi bernama Diah Intan Yuniarti dan saksi telah menjualnya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena berteman sejak kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Witadengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bertempat di tempat kos teman saksi dan terdakwa di jalan Kerta Pura Denpasar;
- Bahwa terdakwa tahu kalau 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung yang dibeli dari saksi adalah hasil curian, karena sebelumnya terdakwa sudah sering mencuri bersama saksi;
- Bahwa hasil penjualan Tab tetrsebut sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

4 Saksi I Made aria Sandita Brama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di areal parkir Futsal di Jalan Mahendradata Denpasar;
- Bahwa sebelumnya Tab merk Samsung tersebut saksi taruh di bawah jok motor Honda Vario pada saat saksi menyaksikan pertandingan Futsal;
- Bahwa waktu itu jok motor saksi sudah dalam keadaan terkunci dan di areal parkir lapangan Futsal itu banyak ada sepeda motor yang diparkir karena merupakan tempat umum;
- Bahwa kunci sepeda motor saksi tidak ada yang rusak, tetapi jok sepeda motor saksi ada yang rusak karena dibuka secara paksa;
- Bahwa saksi baru tahu kalau yang mengambil 1 (satu) buah Tab merk Samsung milik saksi tersebut setelah di Polisi diberitahu bahwa yang mengambil adalah bernama Diki hairul Fari dengan cara membuka paksa jok sepeda motor saksi;
- Bahwa Diki Hairul Fari tidak ada ijin darin saksi ketika mengambil Tab milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kehilangan Tab tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka sidang adalah benar Tab milik saksi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi saksi yang diajukan Penuntut Umum dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dinyatakan telah selesai, kemudian terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi *a de charge* akan tetapi tidak ada, kemudian terdakwa telah diperiksa dan memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa Triana Yudi Sanjaya :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung di Jalan Gunung Gede Denpasar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penadahan yaitu membeli Tab warna putih merk Samsung hasil curian dari saksi Diki Hairul Fari;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Diki Hairul Fari karena teman sejak kecil;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap sebelumnya terdakwa ada membeli 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung dari Diki Hairul Fari pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di kos teman terdakwa di Jalan Kertapura Denpasar;
- Bahwa terdakwa tahu Diki Hairul Fari telah mengambil Tab Samsung tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita di areal parkir lapangan Futsal di Jalan Mahendradata Denpasar;
- Bahwa Diki Haerulb Fari menjual Tab Samsung warna putih tersebut pada terdakwa seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), padahal harga di Toko kalau yang baru adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan yang bekas adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Tab Samsung tersebut di bawah harga pasaran karena tahu kalau barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa terdakwa pernah diajak oleh Diki Hairul Fari untuk melakukan pencurian lebih dari 2 (dua) kali, dimana setiap kali mencuri mendapatkan hasil Rp 2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil penjualan barang-barang curian bersama dengan Diki Hairul Fari;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, yaitu berupa 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka terungkap fakta-fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung di Jalan Gunung Gede Denpasar karena diduga telah melakukan penadahan yaitu membeli Tab warna putih merk Samsung hasil curian dari saksi Diki Hairul Fari;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Diki Hairul Fari karena teman sejak kecil;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung dari Diki Hairul Fari pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di kos teman terdakwa di Jalan Kertapura Denpasar;
- Bahwa terdakwa tahu Diki Hairul Fari telah mengambil Tab Samsung tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita di areal parkir lapangan Futsal di Jalan Mahendradata Denpasar;
- Bahwa Diki Haerul Fari menjual Tab Samsung warna putih tersebut pada terdakwa seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), padahal harga di Toko kalau yang baru adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan yang bekas adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Tab Samsung tersebut di bawah harga pasaran karena terdakwa tahu kalau barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa terdakwa pernah diajak oleh Diki Hairul Fari untuk melakukan pencurian lebih dari 2 (dua) kali, dimana setiap kali mencuri mendapatkan hasil Rp 2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil penjualan barang-barang curian bersama dengan Diki Hairul Fari;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa patut dijatuhi pidana penjara atau tidak, maka harus dipertautkan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, natau menyembunyikan suatu benda
- 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pembawa hak dan kewajiban berupa orang atau badan hukum, yang tidak bercacat kelakuan atau tidak berada dalam pengampuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa, yaitu bernama Triana Yudi Sanjaya yang tidak bercacat kelakuan atau tidak berada dalam pengampuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan, maka terlebih dahulu dibahas unsur-unsur yang menyertai unsur delik ini ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, natau menyembunyikan suatu benda

Menimbang, bahwa unsur ke dua ini adalah bersifat alternative oleh karena itu apabila terpenuhi salah satu saja dari kriteria tersebut, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa tersebut, jika dihubungkan dengan unsur delik ini dalam pengertian membeli



sesuatu barang, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang membeli 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung milik saksi I Made Arya Sandita Brama yang dicuri oleh saksi Diki Hairul Fari, pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di tempat kos teman terdakwa di Jalan Kertapura Denpasar, dimana terdakwa membeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar lunas;

Menimbang, bahwa apa yang sesungguhnya terjadi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut ternyata terbukti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan membeli barang berupa 1 (satu) buah Tab warna Putih merk Samsung dari saksi Diki Haerul Fari yang merupakan barang hasil curian karena barang tersebut sebelumnya diambil oleh Diki Hairul Fari tanpa seijin pemiliknya dari dalam jok sepeda motor Honda Vario di areal parkir lapangan Futsal di Jalan Mahendradata Denpasar pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita dengan cara membuka paksa jok Honda Vario yang diparkir di tempat itu kemudian berhasil mengambil Tab Samsung tersebut yang kemudian saksi Diki Haifrul Fari jual dan dibeli oleh terdakwa, sehingga dengan demikian, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di warung di Jalan Gunung Gede Denpasar, karena terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung dari saksi Diki Hairul Fari seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana barang tersebut adalah terbukti milik dari saksi I Made Arya Sandita Brama yang dicuri oleh saksi Diki Hairul Fari dan terdakwa telah mengetahui kalau Tab yang dibelinya dari Diki Hairul Fari tersebut adalah hasil curian dimana terdakwa membelinya dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jauh di bawah harga pasaran yaitu sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena terdakwa telah mengetahui kalau Tab tersebut adalah barang curian dan juga uang yang dipakai membayarpun adalah merupakan hasil dari mencuri yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Diki Hairul Fari;

Menmbang, bahwa terdakwa memang sudah sering melakukan pencurian bersama dengan saksi Diki Hairul Fari khusus terhadap barang-barang yang disimpan di bawah jok sepeda motor yang sedang diparkirdi beberapa tempat di Kota Denpasar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti di Lapangan Renon, Pantai Matahari Terbit dan Bali Beach di Sanur dan juga di Lapangan Puputan Badung, dan oleh karena terdakwa telah mengetahui kalau barang berupa 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung yang dibelinya dari saksi Diki Hairul Fari dengan harga di bawah harga pasaran adalah merupakan barang hasil kejahatan, maka dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan inipun telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan atas diri terdakwa tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah sering melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi Diki Hairul Fari;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan pula barang bukti berupa :

1 (satu) buah Tab merk Samsung warna merah putih oleh karena terbukti milik saksi korban I Made Arya Sandita Brama yang dicuri oleh saksi Diki Hairul Fari kemudian dijual dan dibeli oleh terdakwa, maka sudah selayaknya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi I Made Arya Sandita Brama;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidan, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa Triana Yudi Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fendi Ariani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tab warna putih merk Samsung;

Dikembalikan kepada saksi I Made Arya Sandita Brama.

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 oleh kami I Ketut Suarta, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH.,MH. dan Sutrisno, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nengah Karang, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I Made Agus Sastrawan, SH. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;

Anggota Majelis Hakim,

Hakim Ketua Majelis,

1 Ni Made Purnami, SH.,MH

I Ketut Suarta, SH., MH

2 Sutrisno, SH.,MH.

Panitera Pengganti,



Ni Nengah Karang, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Maret 2016, Nomor 43/Pid.B/2016/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang,SH

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)